

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan masyarakat. Pajak memiliki peran yang sangat penting terhadap pendapatan negara pada masa sekarang. Ini terjadi karena pajak adalah sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah (Listiyowati dkk 2021). Pemerintah berupaya melakukan inovasi dengan menyediakan administrasi perpajakan mengikuti perkembangan teknologi yakni dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital (Virgiawati 2019).

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang dan wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Hardiningsih dan Oktaviani 2013).

Penerapan *Self Assessment System* di Indonesia, memberi kepercayaan terhadap wajib pajak untuk menghitung dan menyetor sendiri pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada Tahun 1984, terdapat pergantian sistem yang digunakan

untuk memungut pajak di Negara Indonesia mulanya *official assessment* dirubah menggunakan *self assessment* (Hery dan Jasman 2019). *Self assesment system* menurut (Nizmah dkk 2022) adalah sistem perpajakan dengan cara menghitung, membuat dan melaporkan pajak oleh Wajib Pajak itu sendiri. Selain itu Wajib Pajak diwajibkan pula melaporkan secara teratur jumlah pajak terutang yang telah dibayar sebagai mana yang telah ditentukan dalam perundang-undangan. Hal ini menyebabkan kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya merupakan hal penting dalam penerimaan pajak tersebut. Kurangnya kemauan masyarakat dalam membayar pajak dapat dilihat dari masih banyaknya wajib pajak potensial yang belum terdaftar sebagai wajib pajak aktual (Harjo dkk 2021).

Self assessment system adalah pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Wahyudin dkk 2022). Wajib pajak merupakan pihak yang berperan aktif dalam menghitung, membayar dan melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau melalui sistem administrasi online yang sudah dibuat oleh pemerintah. Sistem pemungutan yang berlaku adalah *Self Assessment System*, dimana segala pemenuhan dilakukan sepenuhnya oleh wajib pajak, fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan (Deswita 2022). Pemerintah berupaya melakukan inovasi dengan menyediakan administrasi perpajakan mengikuti perkembangan teknologi yakni dengan melakukan modernisasi administrasi perpajakan berbasis digital (Umayaksa & Mulyani, 2020). Sistem *self assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak

yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Zahra, Mu'in dan Nasrullah 2019). Pada penelitian terdahulu dari (Lasmaya dan Fitriani 2019) menyimpulkan bahwa *Self Assessment System* dikategorikan cukup baik dengan nilai rata rata untuk seluruh tanggapan responden dengan demikian *self assesment system* mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan WPOP namun pengaruhnya masih rendah. Dengan kata lain peningkatan kepatuhan WP ditentukan oleh faktor lain selain *self assesment system* yang selama ini dilakukan. Kemudian penelitian dari (Desi Astuti 2020) menyatakan bahwa variabel pelaksanaan *self assesment system* tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman wajib pajak kos tentang sistem perpajakan dan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selain itu letak kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang yang berada di pinggiran kota Malang dijadikan alasan wajib pajak untuk menunggak pajak.

Instansi pajak telah mendorong upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak salah satunya melalui penerapan sanksi pajak terhadap para pelaku kecurangan pajak atau para wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pemberian sanksi tersebut juga perlu dilakukan kepada wajib pajak yang telah terbukti dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya, hal ini dilakukan agar dapat menjadi pelajaran bagi wajib pajak lain supaya

tidak melakukan pelanggaran dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Cara-cara seperti itu kadangkala perlu dilakukan, sehingga pemerintah tidak hanya melakukan sosialisasi tentang peraturan perpajakan saja, namun juga perlu menunjukkan dengan sikap tegas penerapan sanksi kepada para wajib pajak (Wujarso Napitupulu Dkk 2020). Hasil penelitian dari (Zulma 2020) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak di Indonesia. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin baik tingkat pengetahuan pajak, administrasi pajak, serta penegakan sanksi yang adil dan transparan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan pajak. Pada penelitian dari (Winerungan 2019) menyatakan bahwa hubungan antara Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan tidak memiliki pengaruh. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kesadaran masyarakat di kota Manado dan Bitung terhadap pentingnya pajak untuk kelancaran pembangunan di masing-masing kota, yang selanjutnya mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 1.1 Data Usaha Kecil Menengah di Kota Mojokerto Yang Terdaftar di KPP Pratama Mojokerto Sampai Tahun 2021

NO	JENIS USAHA	JUMLAH YANG TERDAFTAR	PROPORSI
1.	Kue	418	20%
2.	Tas	272	13%
3.	UMKM	209	10%
4.	Sepatu	376	18%
5.	Sdanal	146	7%
6.	keripik	104	5%
7.	Jamu	125	6%
8.	Anyaman	84	4%
9.	Patung Batu	84	4%
10.	Border	63	3%
11.	Batik Tulis	63	3%
12.	Koperasi	42	2%
13.	Kopwan	63	3%
14.	Upject	40	2%
	Jumlah	2089	100%

Sumber: <https://satudatapalapa.mojokertokab.go.id/sv/dataset/data-pelaku-umkm>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa proporsi usaha kecil menengah yang terdapat di kota Mojokerto dan telah terdaftar di KPP Pratama Mojokerto sampai akhir tahun 2021 berjumlah 2089 wajib pajak khususnya di kecamatan Ngoro. Namun pada kenyataannya masih banyak sekali usaha kecil menengah lainnya yang memiliki potensi untuk membayar pajak yang belum melaporkan kewajiban perpajakan mereka.

Penyebab kurangnya kemauan membayar pajak tersebut adalah asas perpajakan itu sendiri, yaitu bahwa hasil pemungutan pajak tersebut tidak langsung dinikmati oleh wajib pajak. Hal ini disebabkan masyarakat tidak pernah tahu wujud konkret imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak. Upaya pendidikan, penyuluhan dan sebagainya tidak banyak berarti dalam membangun kesadaran wajib pajak melaksanakan kewajiban pajak, jika masyarakat tidak merasakan manfaat dari membayar pajak (Hardiningsih dan Yulianawati 2011).

Faktor lainnya yang dapat memengaruhi kepatuhan pajak adalah pemahaman perpajakan. Dewasa ini salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Kelemahan inilah yang bisa memengaruhi wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Yusro dan Kiswanto 2014).

Undang-undang tentang perpajakan telah menjelaskan ancaman, hukuman, maupun sanksi yang cukup jelas terhadap wajib pajak yang tidak taat dan mengabaikan kewajiban perpajakan mereka. Tetapi pada realitanya semua itu tidak cukup untuk membuat wajib pajak mau menjalankannya kewajibannya sebagai wajib

pajak. Banyak sekali wajib pajak yang terus berusaha mencari celah untuk menghindari dari pajak ataupun melakukan kesepakatan dengan oknum pajak untuk bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Sumarsan 2013).

Berdasarkan data kementerian keuangan, kinerja pajak kota Mojokerto relatif menunjukkan penurunan sepanjang periode 2016 sampai dengan 2020. Dikarenakan masih banyak pelaku UMKM di Mojokerto masih kurang edukasi tentang pengetahuan pajak. Berikut tabel target dan realisasi pajak dari tahun 2016 sampai 2020 di Kota Mojokerto.

Tabel 1.2 Target Penerimaan Pajak dan Realisasi Pajak di Kota Mojokerto

No.	Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi PAJAK	Persentase Pencapaian
1.	2016	47.342.200.000	35.330.000.000	134%
2.	2017	69.233.200.000	47.420.000.000	146%
3.	2018	61.337.600.000	47.920.000.000	128%
4.	2019	62.976.400.000	51.620.000.000	122%
5.	2020	49.930.000.000	49.930.000.000	100%

Sumber: (<https://news.ddtc.co.id/>).

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah penerapan *self assesment system* berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak?

2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan pemilik usaha kecil dan menengah untuk membayar pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah *self assesment system* berpengaruh terhadap pelaku UMKM di Mojokerto untuk membayar pajak.
2. Untuk mengetahui apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kemauan pelaku UMKM di Mojokerto untuk membayar pajak.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi 3 yaitu bagi penulis, bagi pembaca dan bagi peneliti lain adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah ilmu pengetahuan dan mengetahui gambaran tentang kepatuhan wajib pajak di daerah lokasi penelitian.
2. Bagi pembaca, diharapkan dapat dijadikan suatu sumbangan pikiran dan masukan mengenai faktor faktor yang mempengaruhi kemauan pemilik usaha kecil menengah untuk membayar pajak
3. Bagi peneliti lain, sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengadakan kajian luas dalam bahasan ini.

Manfaat lain dari peneliti ini sendiri ada 2 yaitu manfaat akademik dan manfaat praktik:

1. Akademik

Sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam hal yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak dan juga menambah wawasan mengenai hal tersebut.

2. Praktik

Sebagai wujud kontribusi dalam usaha peningkatan kepatuhan wajib pajak dengan mengetahui faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dapat menjadi masukan atau referensi bagi pihak pemerintah yang bekerja di kantor KPP Pratama Mojokerto.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Penelitian skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan pembahasan antara satu bab dengan bab yang lain saling berkaitan, maka pada penulisan ini disusun sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Membahas mengenai landasan teori penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data,

prosedur atau cara untuk menganalisis sesuatu dalam penelitian dengan menggunakan langkah-langkah yang sistematis.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Dalam hal ini akan menjelaskan tentang gambaran subjek penelitian, dimana akan menjelaskan lebih detail tentang karakteristik responden dalam penelitian ini serta hasil uji dari penelitian ini.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan saran dari seluruh penelitian yang telah dilakukan. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian serta hasil dari penyelesaian penelitian. Sedangkan keterbatasan menjelaskan bahwa penelitian yang dikerjakan masih belum sempurna dan terdapat kelemahan atau kekurangan. Serta saran yang berisi mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi keterbatasan yang ada. Saran ini tidak lepas ditunjukan untuk ruang lingkup penelitian.